

KAWASAN TANPA ROKOK

2023

PERDAKAB. LEBAK NO. 3 LD 2023/NO.3, TLD NO.20233, HLD KAB. LEBAK HLM. 15-19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NO.3 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UUNo.23 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2012;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sinestisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Dalam Peraturan Daerah ini mencakup tentang ketentuan umum, penetapan KTR, kewajiban, kewajiban pengelola KTR, Larangan, Peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penutup. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 26 dan Pasal 51 ayat (2) angka 22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2023.

- Perda ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.

- Penjelasan : 4 hlm